



Kantor : Jalan Gatot Subroto No. 03 Poso 94611
E-mail : set.poso@bawaslu.com
Laman : poso.bawaslu.go.id

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Mendengarkan saksi dari Terlapor

Waktu : Selasa, 28 Mei 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Helmi Mongi, M.Si
2. Ifran Hardianto W. Tadene, SH

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Prisca M. G Metusala, S.IP
2. Asisten Pemeriksa : Ben Azarya Tawonagi
3. Perisalah : Fajrini Djamal, SH

B. Para Pihak

1. Pelapor : Royal Langgaroni, SH., MH, Nofertian
Tarasendu (Kuasanya) dan Pricipal
2. Terlapor : Mansur, SH selaku Kadiv. Hukum KPU Kab.
Poso
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul: 14 : 10 s/d : 15.35

No	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1.	Majelis	Membuka sidang dan memperkenalkan anggota majelis. Untuk agenda sidang seperti yang disampaikan maka hari ini agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak terlapor. Bagaimana terlapor apakah sudah siap?
2.	Terlapor	Sebelumnya saya minta maaf majelis, sesuai dengan permintaan saya kemarin setelah saya konfirmasi ke PROV, kesiapan saksi ahli yang kami ajukan itu adalah hari Rabu siang. Kenapa seperti itu, karena kebetulan sampai dengan hari ini pukul 12.00 masih ada kegiatan dari KPU RI terkait soal evaluasi kinerja dan evaluasi masalah laporan dana kampanye untuk Pemilu 2024. Ini sesuatu hal yang sama pentingnya, dan saya hadir seorang diri karena kadiv yang diberi kuasa yang mendampingi saya harus berangkat juga, ikut kegiatan evaluasi karena kebetulan divisinya. Dan hasil koordinasi terakhir, kesediaan saksi ahli yang kami hadirkan besok, begitu majelis.
3.	Majelis	Baik, terima kasih, berarti besok baru ada Saksi. yang ada saksi atau ahli? Hanya 1 saksi?
4.	terlapor	Saksi ahli dari KPU prov. 1 orang. 1 saksi ahli saja
5.	Majelis	Baik, jadi besok itu saksi sudah pasti ada ya? Karena kalo tidak ada agenda sidang akan kami lanjut, tetapi agenda hari ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait bukti – bukti yang sudah dimasukkan oleh terlapor.

6.	Terlapor	Siap, mungkin ini bukan yang disengajakan, Cuma ini momen yang sama – sama pentingnya, dan mungkin saksi ahli sudah di palu, saya sudah konfirmasi akan hadir besok.
7.	Majelis	<p>Baik, jadi pelapor begitu yah, jadi terlapor meminta waktu besok untuk menghadirkan saksi. Tetapi agenda kita tetap kita lanjut juga, karena ada beberapa bukti yang harus di konfirmasi ke terlapor.</p> <p>Baik kita lanjut, Baik terlapor, kemarin sudah dimasukan terkait dengan salah satu bukti, sebaran luas tps Dapil.</p> <p>Majelis meperlihatkan bukti tersebut kepada terlapor dan pelapor.</p> <p>Baik. Pertanyaan saya kepada terlapor terkait dengan sebaran yang dimasukan kedalam bukti, tolong dijelaskan kepada kami terkait maksud bukti - bukti ini, dalam bukti rekapitulasi yang saudara berikan itu ada 2 terkait dengan sebaran perolehan suara, yang satunya saudara menjelaskan terkait dengan sebaran rekapitulasi perolehan suara baik di TPS sampai dengan sebaran perolehan suara di Desa.</p>
8.	Terlapor	Ijin yang Mulia, apakah saya diperkenankan mengambil bukti kebetulan ada dimobil saya, karena saya tidak punya pegangan saat ini,
9.	Majelis	Kita skors 5 menit terlapor ambil berkasnya

10.	Majelis	Skors dicabut, Terlaoor seperti yang sudah saya katakan di awal, saudara memasukan ke kami bukti terkait sebaran luas tps dapil 1 yang didalamnya ada penjelasan terkait perolehan suara dan sebaran baik rofiqoh maupun niklas, yah benar.
11.	Terlapor	Iya benar yang Mulia
12.	Majelis	Baik, pertanyaan saya, rekapan ini berdasarkan apa waktu bapak membuat rekapan?
13.	Terlapor	Iya, rekapan yang kami lakukan ini adalah kami berkerja dengan divisi tehnis karena divisi tehnis yang tau soal data ini. Kemarin acuan di pkpu 6 pasal 29, dimana rekapan itu di perserbaran wilayah dimana persebaran itu secara berjenjang, jadi apa yang kami lakukan pencermatan, mulai dari kecamatan hingga di desa, hingga jatuhnya ke TPS, inilah yang kami sudah bisa mengambil keputusan bahwa perolehan suara yang di masing – masing tps 213 tps yang ada di Dapil 1 itu dari 35 desa, kami menyimpulkan bahwa dan kami menetapkan bahwa sudari rofiqoh is mahmoud, begitu yang mulia
14.	Majelis	Baik, rekapan ini artinya rekapan yang dibuat oleh teman – teman kpu. Dasar pembuat rekapan ini apa? Kan seharusnya ada data yang digunakan untuk merekap.

15.	Terlapor	<p>Yah data yang kami ambil ini Yang Mulia adalah data sebaran jumlah ditps yang ada, kami adu, kami cermati, kalau tadi berdasarkan penilaian kami, yang kesepakatan bahwa yang harus kami cermati, itu dari pkpu 6 pasal 29 yang harus kami cermati bahwa kami memaknai soal wilayah atau luas sebaran berjenjang itu adalah menghitung dari atas hingga ke TPS, jadi kami tidak melihat dari tingkat desa sebagaimana ada pada PKU 6, pemaknaan kami sebagai pimpinan, itupun sebelum kami memutuskan kami terlebih dahulu kami berkoordinasi 1 tingkat di atasnya kami yaitu KPU Provinsi sebelum kami menetapkan itu dan hasilnya kami mengambil kesimpulan bahwa dari 213 TPS yang ada, karena itu final kami adalah setelah kami melakukan di kecamatan sama, turun ke desa jadi kami mengambil sampai ke TPS, pemaknaan kami mencermati pasal 29 poin 1, bahwa sebaran luas secara berjenjang itu kami sampai ke TPS, jadi tidak berhenti sampai ke batas kelurahan desa. Akhirnya kesimpulan terakhir setelah kita melakukan rapat dengan pimpinan lainnya, kami mengambil kesimpulan bahwa apa yang kami tetapkan dari 213 TPS dan 35 jumlah desa yang ada, kami menyimpulkan dari perolehan suara dari pelapor, misalnya dia kosong di 64 tps sementara saudara Rofiqoh is Mahmud hanya kosong di 44 TPS, kalau saya tidak salah, untuk kelurahan sudara rofiqoh unggul di 20 Kle. sementara saudara pelapor unggul di 15 kel/desa. Begitu kalau saya tidak salah yang Mulia. Jadi hasil terakhir kami menetapkan itu di tanggal 5 mei, menentukan bahwa yang kami tetapkan berdasarkan jo 42 bahwa perolehan keterpilihan berdaarkan suara terbanyak. kami mengacu di situ yang Mulia</p>
-----	----------	---

16.	Majelis	<p>Baik, saudara terlapor. Kenapa kemudian saya bertanya dasar saudara mengambil ini dimana, karena jika dilihat rekapan saudara, maka seharusnya sidang ini tidak perlu ada, kenapa, rekapan saudara berdasarkan hasil yang saudara sampaikan maka bisa dihitung sendiri, silahkan dihitung sendiri, maka dia akan memperoleh hasil, rofiqoh itu 1.221 dan Niklas 1.222. makanya kemudian saya bertanya ini rekapan dari mana saudara ambil dan memberikan ke kami.</p> <p>Inikan bukan produk yang dikeluarkan oleh KPU, harusnya produk yang dikeluarkan KPU adalah D hasil, atau C hasil, itulah kenapa saya bertanya. apakah rekapan ini dikeluarkan oleh KPU yang secara sah, dan saudara memberikan itu sebagai bukti ke kami, makanya saya bilang, jika memang ini adalah bukti sah saudara, yang hasil di peroleh oleh rofiqoh dan niklas, mungkin saudara bisa melihat kembali yang saudara berikan ke kami.</p>
17.	Terlapor	<p>Ijin yang mulia, ini yang dibawa data di setor disampaikan ke bawaslu itu, adalah data dari divisi teknis, jadi kalau terkait soal jumlah, kemarin di pemerhatian berdasarkan dengan hasil pemerhatian kami ini saya tidak tahu kalo ada perubahan dari teknis, tapi kalau data yang hafal mati dan itu tidak pernah saya meleset dari sebelumnya bahwa jumlah perolehan suara itu dari yang saya ingat dari 213 dari jumlah TPS yang ada, itu jumlah perolehan suara dari pelapor itu kosong di 64 TPS sementara sudari rofiqoh is mahmud itu hanya kosong di 44 TPS kalau saya tidak salah, untuk jumlah kelurahan dan desa rofiqoh unggul di 20 kel. sementara di pelapor unggul hanya di 15 desa kelurahan, jadi saya minta maaf kalo ada kekeliruan dilampiran alat bukti, tapi saya akan coba melakukan koordinasi dengan divisi teknis karena beliau yang menyusun, saya hanya mungkin menyampaikan kemarin sama - sama, kalo sekiranya bole saya dikasih kesempatan konfirmasi atau perbaikan.</p>

18.	Majelis	Saudara terlapor kami menyarankan bukti yang saudara itu adalah produk yang dikeluarkan oleh KPU, sebenarnya produk yang dikeluarkan oleh KPU itu kan sebenarnya D Hasil maka kalau disitu sudah kelihatan benar, maka dari itu saudara merekap dibelakang, tetapi itu dari D HASIL , jadi pada saat saudara memberikan ini ke kami maka majelis akan melihat ini, seperti itu saudara,
19.	Terlapor	Baik yang mulia, saya sudah menyarankan untuk dimasukan D hasil , tapi saya tidak sadar begitu sampai disini saya tidak sadar ternyata tidak ada, yang dilampiran memang betul ini produk kami dan teman” pimpinan, jadi kami lakukan pencermatan hasilnya ini, jadi ini bukan hasil tps, bukan. Jadi mohon kiranya yang mulai ijin kami rubah alat buktinya.
20.	Majelis	Artinya saudara akan menarik ini?
21.	Terlapor	Iya yang mulia, kalau diperkenankan menarik akan saya perbaiki, mungkin sekalian besok yang mulia.
22.	Majelis	Mungkin bukan menarik tetapi saudara menyerahkan ke kami dasar saudara dalam merekap ini, karna disitu akan nampak, karena inikan rekapan saudara, dan kami terima disitu yang awalnya terjadi karena ada 2 jumlah suara sama , tetapi begitu saudara memberikan ini, maka seharusnya disidang ini tidak ada, karena jumlah suara yang ada menurut rekapan saudara ini itu tidak sama, seperti itu. Jadi nanti.. seharusnya produk yang dihasilkan saudara yang diberikan ke kami. Jadi besok diserahkan ke kami D hasil yang menjadi dasar saudara merekap ini.
23.	Terlapor	Iya, siap yang mulia, sudah ada, dan besok kami sampaikan
24.	Majelis	Baik terkait bukti ini, kalau ada perubahan tolong juga dibuatkan dalam bentuk kode klasifikasi bukti dan dibuat 3 rkp, seperti yang sebelumnya. Baik kepada terlapor ada lagi yang disampaikan ?

25.	Terlapor	Baik, terkait kekurangan dan perubahan, besok akan dilengkapi datanya
26.	Majelis	Baik, terlapor ada saksi berapa?
27.	Terlapor	Besok saksi ahli 1,
28.	Majelis	Saksi ahli 1, Ini ahli atau hanya saksi adri KPU saja?
29.	Terlapor	Saksi dari kpu saja yang mulia, saya membahasakan dia ahli, saya tidaka terlalu paham, yang jelasanya komisioner kpu prov. Untuk sertifikasi beliau saya belum memhami, karena tentu harus ada sertifikasi untuk memastikan dia ahli.
30.	Majelis	Baik dengan demikian, karena terlapor meminta waktu untuk menghadirkan saksi besok. Nantinakan melengkapi bukti ” terkait dengan d hasil yang belum sempat dimasukan.. Kepada pelapor dipersilahkan,,

31.	Pelapor	<p>Terima kasih yang Mulia, Hanya untuk sekedar masukan saja karena ada penundaan terkait saksi , tadi saya sudah sempat mendengar siapa yang akan diajukan oleh KPU untuk mengajukan saksi, karena unuk mengajukan saksi dan ahli itu beda, jadi kalau saya sampaikan memang, sebagai bahan pertimbangan memang kpu poso bahwa yang kita gugat ini lembaga kpunya, jadi setahu kami baik lembaga maupun pegawainya itu adalah 1 tubuh, sehingga kami menolak kalau nantinya untuk dijadikan saksi atau ahli dalam persidangan sebagai mana yang kami ketahui dalam hukum acara, jangan nanti esok setelah sya ajukan keberatan masuk, kpu merasa kami tidak tau aturannya, dan minta lagi waktu, jadi ini sebagai bahan pertimbangan yang kita pelajari, apabila kita yang salah maka kita sama – sama bedah unsur – unsur dalam hukum perdata, karena memang dalam tata cara, syarat - syarat saksi dalam uu 7 tahun 2017, jangan lagi itu jadi alasan, jadi tidak tau, jadi itu saya himbau lagi, sebelum esok.</p>
32.	Majelis	<p>Baik terima kasih pelapor. Maka untuk hal ini, kami skorsing 10 menit. Untuk kami rapatkan. Sidang di skors.</p>
33.	Majelis	<p>Skorsing saya cabut. Baik, sidang saya lanjutkan dengan besok tanggal 29 Mei 2024 pukul 14.00 wita di tempat ini. Pemyampaian ini merupakan undangan resmi buat pihak pemohon dan termohon.</p>